



Judul	: Edward Hutahaean diduga lakukan pemufakatan jahat
Tanggal	: Minggu, 15 Oktober 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 3

Edward Hutahaean Diduga Lakukan Pemufakatan Jahat

DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut tersangka Naek Parulian Washington Huataean (NPWH) alias Edward Hutahaean diduga melakukan pemufakatan jahat berupa penyuapan sebesar Rp15 miliar.

"Perbuatan yang bersangkutan adalah bahwa tersangka NPWH ini diduga secara melawan melakukan pemufakatan jahat menuap atau gratifikasi atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sebesar kurang lebih Rp15 miliar," kata Kuntadi.

Uang Rp15 miliar tersebut, kata Kuntadi, diketahui dari hasil penyidikan merupakan uang hasil tindak pidana dari terdakwa Gelumbang Menak Simanjuntak (GMS) dan Irwan

Hermawan (IH) melalui seseorang berinisial IC. "Uang sebesar kurang lebih Rp15 miliar yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan uang hasil tindak pidana Saudara GMS, dan Saudara IH melalui Saudara IC," imbuh Kuntadi.

Selain penyuapan, penyidik menduga Edward Hutahaean melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kepentingan penyidikan, Edward Hutahaean ditahan jaksa selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Edward Hutahaean menjadi tersangka ke-12 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai 5 Bakti Kemenkominfo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum

(Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menambahkan, dari 12 tersangka, sebanyak enam perkara sudah disidangkan, dua perkara sudah tahap dua, dan empat tersangka termasuk Edward Hutahaean masih dalam proses penyidikan.

"Dari 12 tersangka, enam perkara sudah disidangkan, dua perkara sudah tahap dua, tambah satu ini jadi empat tersangka masih dalam proses penyidikan," kata Ketut.

Enam tersangka lainnya sudah dalam proses pembuktian di persidangan, yang kini berstatus terdakwa, antara lain Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia 2020. (Tri/Ant/P-1)